



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/112 TAHUN 2022**

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo Nomor 900/593/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 perihal Usulan Perubahan Pengelola Keuangan, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/563 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo, dengan nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/563 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 FEBRUARI 2022

BUPATI SUKOHARJO, *P*

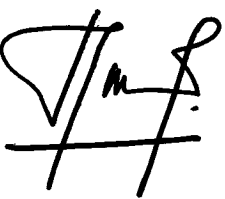
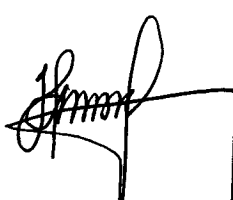
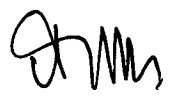
Etik Suryani
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/112 TAHUN 2022
 Tanggal : 2 FEBRUARI 2022

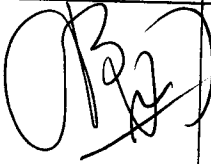
PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
 MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI
 WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN,
 BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
 PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA
 PENERIMAAN PEMBANTU PADA DINAS
 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
 RUANG KABUPATEN SUKOHARJO

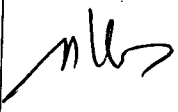
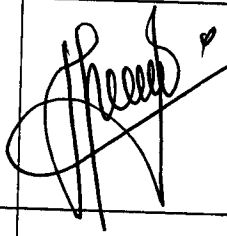
No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan Pengelola Keuangan	Contoh tanda tangan (Specimen)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	BOWO SUTOPO DWI ATMODOJO, ST, MT 19690912 199803 1 007 Pembina Tingkat I (IV/b)	a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		-
2	JOKO SUTOPO 19760525 200701 1 015 Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Penerimaan		-
3	INDRI MARWANTI, SE 19770517 200701 2 012 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran		-
4	Ir. JUMADI 19640424 199303 1 012 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kuasa Pengguna Anggaran		Sekretariat 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (SK.1) 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (SK.2)

1	2	3	4	5
				<p>3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (SK.3)</p> <p>4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (SK.4)</p> <p>5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (SK.5)</p> <p>6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (SK.6)</p> <p>7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (SK.7)</p> <p>8 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (SK.9)</p> <p>9 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (SK.10)</p> <p>10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (SK.11)</p> <p>11 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (SK.12)</p> <p>12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (SK.13)</p> <p>13 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (SK.14)</p> <p>14 Pelaporan Pengelolaan Raetribusi Daerah (SK.15)</p> <p>15 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (SK.16)</p> <p>16 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (SK.17)</p>

1	2	3	4	5
				<p>17 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (SK.18)</p> <p>18 Penyediaan Bahan Logistik Kantor (SK.19)</p> <p>19 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (SK.20)</p> <p>20 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (SK.21)</p> <p>21 Fasilitasi Kunjungan Tamu (SK.22)</p> <p>22 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (SK.23)</p> <p>23 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (SK.24)</p> <p>24 Penyediaan Jasa Surat Menyurat (SK.26)</p> <p>25 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (SK.27)</p> <p>26 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (SK.28)</p> <p>27 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (SK.29)</p> <p>28 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (SK.30)</p> <p>29 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar (SK.31)</p> <p>30 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (SK.32)</p>

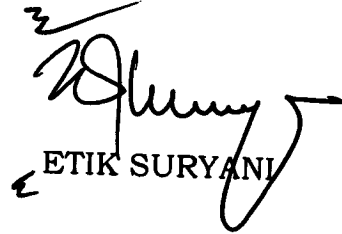
1	2	3	4	5
5	HANAN OKTAVIANTO, ST.,MH 19781029 201101 1 004 Penata III/c	Kuasa Pengguna Anggaran		<p>Bidang Cipta Karya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (SK.25) 2. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (SK.36) 3. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SK.37) 4. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman (SK.38) 5. Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan (SK.39) 6. Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab/Kota (SK.40) 7. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG (SK.41) 8. Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota (SK.43) 9. Penyusunan Rencana, Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota (SK.44) 10. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi (SK.55)

1	2	3	4	5
6	BURHANI SURYA AJI S, SIP, MM 19810531 200604 1 008 Penata Tingkat I III/d	Kuasa Pengguna Anggaran		Bidang Tata Ruang <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota (SK.56) 2. Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang (SK.57) 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota (SK.58) 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah (SK.59) 5. Sistem Informasi Penataan Ruang (SK.60) 6. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (SK.61) 7. Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (SK.62) 8. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (SK.63) 9. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah (SK.64)
7	SRIYADI,S.Si., MT 19710307 199803 1 005 Pembina IV/a	Kuasa Pengguna Anggaran		Bidang Sumber Daya Air <ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi Tanggul Sungai (SK.33) 2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (SK.34) 3. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan (SK.35)

1	2	3	4	5
8	SUYADI, ST.,MT 19780314 200501 1 011 Pembina IV/a	Kuasa Pengguna Anggaran		Bidang Bina Marga 1. Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan (SK.45) 2. Survey Kondisi Jalan/Jembatan (SK.46) 3. Pembangunan Jalan (SK.47) 4. Pelebaran Jalan Menuju Standar (SK.48) 5. Rekonstruksi Jalan (SK.49) 6. Rehabilitasi Jalan (SK.50) 7. Pemeliharaan Berkala Jalan (SK.51) 8. Pemeliharaan Rutin Jalan (SK.52) 9. Pembangunan Jembatan (SK.53) 10. Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (SK.54)
9	NANIEK IDIAWATI, SE 19840206 200801 2 003 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Sekretariat
10	WAKID RIYADI,SE 19820722 200801 1 005 Penata Muda III/a	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Cipta Karya
11	SUMARWI,SE 19650413 198811 2 001 Penata Tingkat I III/d	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Tata Ruang
12	TUTIK JARWATI 19650502 199603 2 002 Penata Muda III/a	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Sumber Daya Air

1	2	3	4	5
13	KRIS SRI DARYANTI, SE 19651025 199603 2 003 Penata Tingkat I III/d	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Bina Marga
14	ANNISA PALUPININGTYAS , S. Ars 19970927 202012 2 033 Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan Pembantu		Persetujuan Gedung Bangunan

BUPATI SUKOHARJO, P.



ETIK SURYANI